



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kutai.kab.go.id/> E-mail : disdik@kutai.kartanegara.kab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 1606 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/04/2022

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
TAMAN KANAK-KANAK KUNTUM MELATI

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK KUNTUM MELATI yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 1376.38 / DP.III / X / 2010 Tanggal 12 Oktober 2010, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK KUNTUM MELATI.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK KUNTUM MELATI nomor : 421.1/009/TK-KM/BJ/TV/2022 tanggal 04 April 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK KUNTUM MELATI
Nama Yayasan / Desa : YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK KUNTUM MELATI
Status : Swasta
Alamat : JL. Gapura NO. 05 RT. 013 Dusun Sugih Kurnia 2 Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Belum Akreditasi
Izin Berlaku : Dari Tanggal 18 Mei 2022 s.d 18 Mei 2025
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK KUNTUM MELATI dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 14 April 2022

Kepala,



THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 1606 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/04/2022, TANGGAL 14 APRIL 2022



Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak Kuntum Melati
Kecamatan : Muara Kaman
Nama Kepala Sekolah : Supriyatin, S. Pd
Tempat / Tanggal Lahit : Bantar Sari, 14 Maret 1968
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S1
Nomor SK Kepala Sekolah : 029/YTK-KM/BJ/II/2022

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA BIDANG PAUD DAN PNFI

PUJIANTO, S. Pd

Pembina

NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001